



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RISALAH PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 153 / Akta.Pdt.Banding/2024/PN.Sby Jo

Nomor : 656 / Pdt.G/2023/PN Sby

Saya Jino, SH.,MH Selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara Nomor : 656 / Pdt.G/2023/PN Sby, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

❖ **SARAH SUSANTI, M.BA ;-**

tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/dahulu Tergugat II ;**

Tentang adanya pemberitahuan dan penyerahan memori banding diterima melalui aplikasi E-Court tanggal 30 Juli 2024 yang diajukan oleh **JANCE LEONARD SALLY, SH, JATMIKO AGUS CAHYONO, SH.,MH, DIAPRADANA SALEH, SH,** Para advokat yang beralamat kantor di JANCE LEONARD SALLY & REKAN, Jl. Sumatera No.86 Surabaya, Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama STEVANUS HADI CHANDRA, TJAN, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II / dahulu Tergugat I**, yang menerangkan bahwa ia menyerahkan memori banding sehubungan Akta Pernyataan Permohonan Banding terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Juli 2024 Nomor 656/ Pdt.G / 2023 / PN.Sby. dalam perkara antara :

STEVANUS HADI CHANDRA, TJAN, Sebagai Pembanding / dahulu Turut Tergugat II ;

Melawan

Melpa Tambunan, dkk (+3 pihak) Sebagai Terbanding, Para Turut Terbanding / dahulu Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I ;

Diberitahukan pula kepadanya bahwa atas Memori Banding tersebut ia/mereka dapat mengajukan KONTRA MEMORI BANDING setelah menerima Memori Banding ini, dan serahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuna No.16-18, Surabaya ;

Surabaya, 31 Juli 2024

Jurusita

Jino, SH.,MH

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana datur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai pesidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya ;